

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian menunjukkan besarnya peranan sektor pertanian dalam menopang perekonomian dan memiliki implikasi penting dalam pembangunan ekonomi ke depannya, namun pembangunan pertanian di Negara kita masih terkendala oleh banyak faktor yang menyebabkan para petani yang menjadi objek sekaligus subjek dalam pembangunan pertanian sulit untuk berkembang (Ningsih, 2020). Sebagai bagian dari pembangunan pertanian, penyuluhan pertanian memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian. Dengan demikian penyuluhan pertanian adalah suatu upaya untuk terciptanya iklim yang kondusif guna membantu petani beserta keluarga agar dapat berkembang menjadi dinamis, serta mampu untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dan pada akhirnya mampu menolong dirinya sendiri (Soeharto, 2005 dalam Syafii, 2017).

Dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian, pemerintah telah banyak meluncurkan berbagai program penyuluhan pertanian yang diperuntukkan bagi petani-petani agar bisa memberdayakan diri mereka melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang didapatkan setelah mengikuti program penyuluhan yang diberikan. Namun, kenyataan mengungkapkan bahwa penyuluh pertanian pemerintah (PNS) justru jarang berada di lapangan bersama petani sehingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian kurang efektif. Hal tersebut disebabkan tidak proporsionalnya jumlah penyuluh pertanian dengan jumlah wilayah kerja yang dimilikinya, sehingga menyebabkan penyuluh pertanian pemerintah tidak selalu dapat mendampingi petani dalam setiap kegiatan penyuluhan. Data menunjukkan bahwa jumlah penyuluh pertanian nasional saat ini hanya sebanyak 47.606 orang, sementara jumlah desa yang berpotensi untuk produk pertanian mencapai 75 ribu desa (Kementan, 2023). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan program Kementerian

Pertanian “satu penyuluh untuk satu desa”. Kekurangan tenaga penyuluh pertanian ini tentunya berdampak kepada terhambatnya upaya pemberdayaan petani melalui kegiatan penyuluhan pertanian (Yusuf, 2018).

Berkurangnya tenaga penyuluh pertanian pemerintah di lapangan menghambat difusi inovasi pada petani dan menurunkan efisiensi kegiatan penyuluhan pertanian. Akibatnya, petani tidak dapat mengatasi perubahan lingkungan mereka sendiri, terutama yang berkaitan dengan usaha tani, sehingga petani masih membutuhkan peran penyuluh untuk mengatasi permasalahan tersebut (Yusuf, 2018). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan tenaga penyuluh tambahan yang mampu mendampingi petani dalam program pemberdayaan atau kegiatan penyuluhan. Tenaga penyuluh tambahan ini dapat diperoleh dari kalangan petani sendiri yang memiliki kompetensi sebagai penyuluh dan mampu melaksanakan perannya sebagai tenaga penyuluh. Hal ini sesuai dengan pendapat Syahyuti (2014) yang menyatakan bahwa penyuluh yang tepat untuk saat ini dan dapat diandalkan dalam menyampaikan pesan inovasi adalah penyuluh yang berasal dari petani itu sendiri. Tenaga penyuluh yang berasal dari kalangan petani sendiri disebut dengan penyuluh pertanian swadaya (UU No. 16 Tahun 2006).

Penyuluh pertanian swadaya telah ditetapkan sebagai salah satu agen penyuluhan pertanian sejak disahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. Menurut UU No.16 Tahun 2006, Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Menurut Syahyuti (2014) penyuluh pertanian swadaya adalah pelaku utama pertanian sesuai dengan bidangnya. Selain bertani, sebagian juga menjadi pelaku usaha di bidang pemasaran hasil pertanian, maupun pengadaan sarana produksi. Penyuluh pertanian swadaya pada umumnya aktif pada beberapa organisasi dan kelembagaan petani. Ssemakula dan Mutimba (2011) mengungkapkan penyuluh pertanian swadaya dapat berperan dalam melaksanakan penyuluhan kepada petani di komunitasnya dengan baik. Hasil penelitian lainnya juga menilai penyuluh pertanian swadaya

mampu berperan dalam penyuluhan ke petani sehingga proses diseminasi inovasi teknologi dan sistem belajar petani ke petani cenderung lebih lancar dan berkelanjutan (Lukuyu *et al.* 2012).

Penyuluh pertanian swadaya merupakan salah satu agen perubahan yang berpotensi dalam meningkatkan keefektifan kegiatan penyuluhan pertanian pada petani. Melalui UU No. 16 Tahun 2006, penyuluh pertanian swadaya telah disahkan sebagai salah satu agen pembaharuan dalam penyuluhan pertanian di Indonesia. Namun, pengangkatan penyuluh pertanian swadaya tersebut masih sebatas memenuhi kekurangan jumlah penyuluh pertanian pemerintah yang tersedia, sehingga perannya dimaksudkan untuk membantu penyuluh pertanian pemerintah dalam menjalankan kegiatan penyuluhan di desa-desa. Padahal, penyuluh pertanian swadaya adalah berperan sebagai mitra kerja penyuluh pemerintah bukan sebagai pembantu. Penyuluh pertanian swadaya juga memiliki posisi strategis karena kesamaan latar belakang dan kehidupan sehari-hari sebagai petani sehingga dinilai dapat lebih memahami kebutuhan petani di lapangan. Adanya kesamaan latar belakang profesi tersebut lebih memungkinkan penyampaian inovasi yang tepat sesuai kebutuhan petani. Meskipun demikian, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyuluh pertanian swadaya belum sepenuhnya menjalankan peran-perannya sebagai seorang agen perubahan.

Salah satu subsektor pertanian yang sangat membutuhkan peran penyuluh pertanian swadaya dalam pemberdayaan masyarakat petani adalah subsektor tanaman pangan. Diketahui bahwa sub-sektor tanaman pangan ini memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam sektor pertanian. Hal ini didasarkan bahwa subsektor tanaman pangan masih menjadi yang tertinggi dalam kontribusi distribusi persentase PDRB subsektor pertanian di Sumatera Barat dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 5,23 % disusul oleh subsektor perikanan sebesar 4,18 % pada tahun 2022 (BPS, 2022). Selain itu, sebagian besar petani yang ada di daerah ini merupakan petani yang membudidayakan tanaman pangan. Pembudidayaan tanaman pangan ini ditujukan agar daerah bisa mencapai ketahanan pangan sehingga masyarakat tidak kesusahan

dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Menurut Undang-Undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Ketidaktahanan atau kerawanan pangan sangat berpotensi memicu kerawanan sosial, politik, dan keamanan.

Salah satu tanaman pangan yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah tanaman jagung (*Zea mays L.*). Jagung sangat bermanfaat sebagai makanan bagi manusia dan hewan. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Sedangkan di Indonesia jagung merupakan makanan pokok kedua setelah padi (Suarni dan Widowati, 2012). Dewasa ini jagung tidak hanya untuk pangan tetapi sebagian besar dimanfaatkan untuk pakan ternak, terutama unggas. Kebutuhan akan jagung terus meningkat setiap tahunnya baik sebagai pemenuhan pangan masyarakat maupun sebagai pakan ternak. Selain jagung sebagai pakan untuk ternak, jagung merupakan salah satu alternatif bahan bakar nabati (*biofuel*). Kedudukan jagung yang strategis tersebut melandasi pemerintah, khususnya pemerintah Sumatera Barat untuk terus mengupayakan peningkatan produksi jagung dalam negeri. Berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan jagung nasional baik melalui pendekatan intensifikasi (perbaikan teknik budidaya dan penggunaan benih unggul untuk meningkatkan produktivitasnya) maupun ekstensifikasi atau perluasan areal penanaman (Zulfauzan, 2018).

Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, pengembangan komoditas jagung terus dilakukan dengan tujuan agar Provinsi Sumatera Barat mampu memenuhi kebutuhan jagung sendiri dan kebutuhan jagung nasional, serta akan mendorong pengembangan sub-sektor peternakan, terutama ternak ayam. Pasalnya secara nasional, Indonesia masih terus mengimpor jagung dari negara lain dikarenakan jumlah produksi jagung dalam negeri masih belum memenuhi kebutuhan jagung yang dibutuhkan oleh pabrik

pakan. Maka dari itu, upaya pengembangan jagung terus dilakukan di berbagai daerah dengan tujuan memenuhi kebutuhan jagung secara nasional. Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri, jagung dikembangkan pada beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Solok Selatan dan Pesisir Selatan, sehingga pada ke 7 wilayah tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur sebagai kawasan-kawasan pengembangan jagung di Sumatera Barat (BPTP Sumatera Barat, 2011).

Untuk mewujudkan pengembangan kawasan sentra tanaman jagung tersebut, tentunya diperlukan tenaga penyuluh pertanian yang mencukupi khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Namun, menurut data statistik jumlah penyuluh di Sumatera Barat sendiri masih belum memadai atau tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada. Kebutuhan penyuluh pertanian di Sumatera Barat mencapai 2.890 orang, sementara jumlah penyuluh PNS dan PPPK yang ada hanya 1.053 orang (Data Statistik Penyuluhan Pertanian, 2022). Untuk menutupi kekurangan jumlah penyuluh pertanian tersebut, maka diperlukannya perekrutan penyuluh pertanian swadaya baik dari pihak petani maupun dari pihak swasta. Kedudukan penyuluh pertanian swadaya dalam Permentan No. 61 Tahun 2008 adalah sebagai mitra penyuluh pertanian pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, baik sendiri maupun kerjasama yang terintegrasi dalam program penyuluhan pertanian sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan di mana kegiatan penyuluhan diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Keberadaan penyuluh pertanian swadaya adalah sebagai alternatif penting dalam kurangnya tenaga penyuluh pertanian pemerintah dalam melancarkan difusi inovasi program-program pembangunan pertanian di desa-desa (Tanjung *et al.* 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan karena mengetahui bahwa peran penyuluh pertanian swadaya terhadap sektor pertanian dan pemberdayaan petani sangat dibutuhkan khususnya dalam rangka peningkatan keefektifan kegiatan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk

pengembangan komoditi jagung yang dibudidayakan oleh petani setempat. Maka dari itu, hal ini mendorong penulis untuk mengkaji penelitian tentang “*Peran Penyuluh Pertanian Swadaya dalam Pengembangan Jagung di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman*”.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 7 kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan jagung. Kabupaten Pasaman ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Kabupaten penyangga tanaman jagung melalui SK Gubernur Nomor: 521.305.2013 tentang penetapan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Pasalnya, Kabupaten Pasaman dinilai sebagai daerah potensial untuk pengembangan tanaman jagung. Dengan potensi itu, Kabupaten Pasaman sejak tahun 2013 telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan jagung di Sumatera Barat. Hal ini terbukti dari potensi tanaman jagung di mana produksinya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Hal ini juga dibuktikan dengan produktivitas komoditi jagung di Kabupaten Pasaman yang meningkat dari tahun 2020 sebesar 65,18 kuintal/hektar menjadi 66,58 kuintal/hektar pada tahun 2021 (BPS Kabupaten Pasaman, 2021).

Dalam rangka pengembangan komoditi jagung, pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang meliputi kebijakan *input* dan *output* (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2015). Kebijakan terkait *input* usaha tani jagung antara lain subsidi pupuk dan bantuan benih. Kebijakan terkait *output* adalah mendorong pemerintah daerah agar menampung produksi jagung petani pada saat panen, sehingga harganya stabil dan tidak jatuh saat musim panen. Di Kabupaten Pasaman sendiri, berbagai kegiatan juga telah dilakukan dalam rangka pengembangan komoditi jagung untuk meningkatkan produksi jagung setiap tahunnya. Adapun beberapa contoh kegiatan tersebut diantaranya adalah sekolah lapang petani untuk komoditi jagung tahun 2021,

bimbingan teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman jagung tahun 2022 dan pelatihan tematik tentang komoditi jagung pada tahun 2023 (Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman, 2023).

Untuk menjalankan upaya dan kegiatan tersebut, tentunya dibutuhkan tenaga penyuluh pertanian tambahan dalam rangka membina petani sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam budidaya komoditi jagung. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian pemerintah di Kabupaten Pasaman ini. Berdasarkan data statistik penyuluh pertanian tahun 2023, jumlah penyuluh pertanian PNS yang ada di Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 48 orang. Sedangkan jumlah desa di Kabupaten ini mencapai 62 desa (Data Statistik Penyuluhan Pertanian, 2023). Hal ini membuktikan bahwa jumlah tenaga penyuluh pertanian PNS masih tidak sebanding dengan jumlah desa yang akan dibina oleh penyuluh di Kabupaten ini. Kurangnya jumlah penyuluh pertanian tersebut tentunya menunjang tidak efisiennya kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan di beberapa kelompok tani tertentu, khususnya kelompok tani yang dibina oleh penyuluh pertanian yang memiliki wilayah kerja lebih dari 1 desa. Menurut data statistik jumlah kelompok tani di Kabupaten ini mencapai 1.682 keltan dengan jumlah anggota lebih dari 37 ribu orang petani (Data Statistik Penyuluhan Pertanian, 2023). Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian bagi 1.682 keltan yang ada tentunya tidak akan terlaksana secara efisien dan efektif jika hanya dibina oleh 48 orang penyuluh pertanian saja. Maka dari itu, dibutuhkannya tenaga penyuluh tambahan untuk membantu kelancaran difusi inovasi pertanian dan efisiensi kegiatan penyuluhan pertanian pada keltan-keltan yang ada di Kabupaten ini. Tenaga penyuluh tambahan ini sering disebut dengan penyuluh pertanian swadaya.

Melalui UU No. 16 Tahun 2006, penyuluh pertanian swadaya disahkan sebagai salah satu agen pembaharuan dalam penyuluhan pertanian di Indonesia. Namun, pengangkatan penyuluh pertanian swadaya tersebut masih sebatas memenuhi kekurangan jumlah penyuluh pertanian pemerintah yang tersedia, sehingga perannya dimaksudkan untuk membantu penyuluh pertanian pemerintah dalam menjalankan

kegiatan penyuluhan di desa-desa. Penyuluh pertanian swadaya merupakan salah satu agen perubahan yang berpotensi dalam meningkatkan keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan upaya pengembangan komoditi jagung setempat. Penyuluh pertanian swadaya juga memiliki posisi strategis karena kesamaan latar belakang dan kehidupan sehari-hari sebagai petani sehingga dinilai dapat lebih memahami kebutuhan petani di lapangan terutama tentang usaha tani jagung petani setempat. Adanya kesamaan latar belakang profesi tersebut lebih memungkinkan penyampaian inovasi seputar pengembangan budidaya komoditi jagung yang tepat sesuai kebutuhan petani (Indraningsih *et al.* 2013).

Sebagai salah satu kawasan sektor pengembangan jagung di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Padang Gelugur terus berupaya meningkatkan produksi jagung setempat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah produksi jagung setempat yang mencapai 11 ton lebih pada tahun 2022. Selain sebagai daerah produsen jagung terbanyak kedua di Kabupaten Pasaman, Kecamatan ini juga menjadi lokasi produsen ternak ayam dan ikan. Hal tersebut juga mendasari tingginya kebutuhan akan jagung di Kecamatan ini sehingga harga jual jagung cukup tinggi. Tingginya harga jual jagung di lokasi ini, menjadikan masyarakat setempat terus berupaya untuk meningkatkan jumlah produksi jagung mereka setiap tahunnya dengan cara perluasan areal tanam dan pelaksanaan teknik budidaya jagung yang benar. Untuk mengembangkan produktivitas usaha tani jagung setempat, tentunya diperlukan bantuan dari tenaga penyuluh pertanian swadaya dalam hal difusi inovasi dan informasi pertanian seputar budidaya jagung tersebut. Seperti yang diketahui, bahwa idealnya seorang penyuluh pertanian swadaya memiliki peran dan fungsi yang sama dengan penyuluh pertanian lainnya yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian bagi masyarakat petani.

Menurut Permentan No. 61 tahun 2008, seorang penyuluh pertanian swadaya memiliki 10 butir peran (fungsi) yang harus dilakukannya selama menjadi seorang penyuluh pertanian. Peran dan fungsi tersebut umumnya bertujuan untuk mengembangkan usaha tani petani terutama usaha tani jagung masyarakat setempat.

Terlaksananya peran-peran dari penyuluh pertanian swadaya tersebut akan menimbulkan dampak positif dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani setempat sehingga berdampak juga terhadap peningkatan produksi jagung mereka. Namun, beberapa temuan terdahulu menunjukkan bahwa hanya sebagian dari peran penyuluh pertanian swadaya yang terlaksana, sedangkan sebagian yang lain tidak terlaksana dikarenakan suatu hal. Contohnya, peran penyuluh pertanian swadaya sebagai konsultan, peran ini menuntut penyuluh pertanian swadaya untuk menjadi pribadi yang berwawasan luas dalam memberikan solusi permasalahan yang dihadapi petani dalam budidaya jagung mereka. Kenyataannya juga bahwa penyuluh pertanian swadaya terkadang kurang solutif dan cenderung bingung ketika memberikan saran dan solusi karena beliau mengalami masalah yang sama dengan petani terkait usaha tani jagung tersebut (Syahyuti, 2014). Maka dari itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil dan deskripsi dari penyuluh swadaya yang ada di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ?
2. Bagaimana pelaksanaan peran penyuluh swadaya dalam pengembangan jagung di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab pertanyaan penelitian tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan profil dari penyuluh pertanian swadaya yang ada di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan peran penyuluh pertanian swadaya dalam pengembangan jagung di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti, Penelitian Ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan menambah wawasan peneliti tentang bidang kajian yang diteliti.
2. Bagi lembaga pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam penyuluhan pertanian terutama dalam mengoptimalkan peran penyuluh pertanian swadaya dalam mendukung peran penyuluh pertanian pemerintah.
3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi kajian dalam bidang penelitian serupa.

